



Zakat Hasil Tangkapan Laut dalam Pemahaman Juragan Nelayan dan Elaborasinya pada Hukum Islam

Khasiatilah¹, Eka Suriansyah², Muhammad Norhadi³

¹ Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Indonesia. E-mail: khasiatilah251@gmail.com

² Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Indonesia. E-mail: eksasmart@gmail.com

³ Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Indonesia. E-mail: norhadi0220@gmail.com

Artikel History

Received: June 8, 2024;

Revised: June 24, 2024;

Accepted: June 25, 2024;

DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v5i1.982>

Abstract

This research was motivated by the lack of understanding of fishermen on the obligation to pay zakat of the sea product. Although the income of the employer nelayan has been categorized as compulsory zakat, it turns out that most of the employers still did not pay zakat. There are two purposes of the study were to determine the implementation of paying zakat of the sea product in Sungai Cabang Barat Village and to find out the understanding of fishermen on zakat of the sea product. This research used a socio-legal approach. Data collection techniques carried out in research were by interviews, observation, and documentation. The subjects of the study were five fishermen who owned boats and employees to go to sea. There are two theories used in research, namely urf theory, mas}lah}ah mursalah theory, and sociological theory of knowledge. The results showed that: (1) the comprehension of fishermen in Sungai Cabang Barat Village on the obligation to pay zakat of the sea product, including the following: some knew and carried out the obligation of zakat of the sea product, some did not know at all, and some just knew but did not pay zakat. (2) the implemented of paying zakat of the sea product in Sungai Cabang Barat village, including the following: zakat was paid annually, usually zakat was cashed at the time before Eid al-Fitr. Zakat was distributed to the closest family, but these relatives were indeed included in the category of mustahiq zakat. Nishab zakat of the sea product followed to zakat trade and zakat mal. The fishermen paid and distributed his zakat directly to mustahiq without going through the amil agency.

Keywords: Zakat of Marine Catches, Understanding, Fishermens's owners

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya pemahaman juragan nelayan terhadap kewajiban membayar zakat hasil laut. Walaupun pendapatan juragan nelayan sudah dikategorikan wajib zakat ternyata mayoritas para juragan masih banyak yang tidak membayar zakat. Tujuan

dari penelitian untuk mengetahui pelaksanaan membayar zakat hasil laut di Desa Sungai Cabang Barat dan mengetahui pemahaman juragan nelayan terhadap zakat hasil laut. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah lima orang juragan nelayan yang memiliki perahu dan karyawan untuk melaut. Teori yang digunakan dalam penelitian ada 3 teori yaitu teori urf, teori mas{lah}ah mursalah, dan teori sosiologi pengetahuan. Hasil penelitian: (1) pemahaman juragan nelayan di Desa Sungai Cabang Barat terhadap kewajiban membayar zakat hasil laut, diantaranya sebagai berikut: ada yang mengetahui dan melaksanakan kewajiban zakat hasil laut, ada yang tidak mengetahui sama sekali, dan ada yang hanya sekedar mengetahui saja tetapi tidak menunaikan zakat. (2) pelaksanaan membayar zakat hasil laut di Desa Sungai Cabang Barat, di antaranya sebagai berikut: zakat dibayarkan pertahun, biasanya zakat ditunaikan pada saat menjelang hari raya Idulfitri. Zakat disalurkan kepada keluarga terdekat, tetapi sanak keluarga tersebut yang memang masuk dalam kategori mustahiq zakat. Nishab zakat hasil laut mengikuti kepada zakat perdagangan dan zakat mal. Membayar serta menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui badan amil.

Kata Kunci: Zakat hasil tangkapan laut, Pemahaman, Juragan Nelayan.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban yang harus dikeluarkan karena mempunyai harta yang melimpah. Dari harta yang kita miliki terdapat hak untuk orang lain, hal ini dikenal dengan zakat. Zakat ialah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah SWT. dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk menyucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para orang yang wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan, serta meningkatkan pembangunan. Secara etimologi, zakat berarti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Apabila diucapkan *zaka al-zar'*, artinya ialah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Apabila diucapkan zakat al-nafaqah, artinya ialah nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar dari *zaka'* yang berarti suci, berkat, bersih, berkembang, dan baik. Makna tumbuh dalam arti *zaka'* menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta serta pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci (bersih) menunjukkan bahwa zakat adalah menyucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan membersihkan diri dari dosa-dosa.

Dari segi istilah, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah, sebagai sadaqah wajib kepada para mustahiq yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan ditetapkan menurut syarat yang telah ditentukan di dalam hukum Islam. Menurut pendapat lain zakat ialah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, dan menurut sifat-sifat tertentu. Zakat berperan sebagai ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (ibadah harta yang berdimensi sosial) yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islamnya maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sedangkan masyarakat sebagai institusi sosial juga mempunyai peran penting dalam terwujudnya peran zakat itu.

Menunaikan zakat berarti membersihkan harta benda yang dimiliki, sebab pada dasarnya harta benda seseorang terhadap hak orang lain yaitu oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut atau muzakki, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakan. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain.

Ketepatan perhitungan zakat sangat penting untuk memastikan dana zakat yang disumbangkan pengguna benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.¹ Menunaikan zakat maka akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga harta kita dapat tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya apabila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta tersebut tidak akan memperoleh keberkahan. Sebagaimana dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui.

Zakat merupakan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain, zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai rukun Islam ketiga setelah shalat, dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apapun. Karena itulah Abu Bakar Shidiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Manfaat zakat sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.

Zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun wanita, budak belia maupun merdeka. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) setelah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat tersebut.

¹ Zaimah, Nely Rahmawati, and Akhmad Roja Badrus Zaman. "How did its Charity Go? The Practice of Zakat Management in e-Commerce Platforms." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2024): 17-30.Hlm. 27

Di Indonesia sendiri zakat diatur dalam 2 Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dikeluarkan apabila telah mencapai syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syara yaitu nishab dan haul. Nisab adalah jumlah kuantitas harta yang wajib dikeluarkan seseorang sedangkan haul adalah waktu wajib dikeluarkan zakat itu. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dijelaskan harta yang dikenai zakat adalah: Emas, perak dan uang, Perdagangan dan Perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, Rikaz Menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa ikan hasil nelayan adalah salah satu dari beberapa jenis harta kekayaan yang harus dizakati sebagaimana kewajiban zakat pada hasil kekayaan lainnya. Lebih lanjut al-Qaradhawi berpendapat bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari laut, karena syariat Islam tidak membedakan antara dua hal yang sama dan menyamakan sesuatu yang berbeda, begitu juga antara ikan dengan jenis kekayaan lainnya. Sehingga tidak masuk akal jika ikan hasil nelayan tidak dikenakan zakat sedangkan lainnya dikenakan kewajiban zakatnya. Kendati demikian, tidak ada dalil yang secara eksplisit menjelaskan adanya kewajiban untuk zakat hasil laut. Namun, ada metode pengambilan hukum dengan qias atau analogi, yaitu mengaitkan sesuatu yang belum ada nashnya karena suatu illat sebab yang sama.

Desa Sungai Cabang Barat merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Sukamara, yang mana sebagian besar wilayahnya adalah pesisir pantai, ditinjau dari letak geografisnya yang berhadapan dengan laut menyebabkan desa Sungai Cabang Barat mempunyai potensi sumber daya kelautan yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir khususnya yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan di laut. Berdasarkan besarnya potensi hasil laut dan didukung dengan pemanfaatan yang maksimal oleh para nelayan, maka dapat dikatakan bahwa para nelayan mendapatkan penghasilan yang cukup dari hasil tangkapan laut itu. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Sementara itu, nelayan penggarap merupakan orang-orang yang menyediakan tenaganya untuk ikut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut. Menurut Undang-Undang Perikanan yaitu mengatur dan membedakan pengertian nelayan menjadi dua yaitu nelayan dan nelayan kecil. Dari dua macam jenis nelayan tersebut, penulis hanya meneliti nelayan pemilik atau disebut sebagai juragan nelayan yang berpotensi membayar zakat. Karena nelayan pemilik (juragan nelayan) pendapatannya cenderung lebih banyak dari pada nelayan penggarap.

Pada saat melaut biasanya satu perahu diisi kurang lebih 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) orang dengan lama perjalanan selama 1 (satu) malam bahkan hanya hitungan jam saja setiap harinya. Penghasilan yang didapat kadang tidak menentu, kadang bisa mencapai puluhan juta rupiah, kadang juga hanya ratusan ribu rupiah dan bahkan bisa juga tidak mendapatkan hasil sama sekali dari melaut itu. Nelayan mendapatkan modal awal untuk melaut didapatkan dari perorangan dalam hal ini didapatkan dari pemilik kapal (juragan nelayan), tetapi dalam pembagian hasilnya, dibagikan rata setelah dipotong dengan modal awal.

Berdasarkan hasil observasi penulis, ada sekitar 5 orang juragan nelayan di Desa Sungai Cabang Barat. Menurut bapak Sudar, Idir, Dadi, Suhar dan Ali pendapatan juragan nelayan di sana sekitar Rp 80.000.000 sampai Rp 100.000.000 pertahun bahkan ada yang lebih dari itu. Dilihat dari pendapatan yang yang didapat para juragan nelayan cukup besar, sehingga dengan pendapatan segitu maka juga dikategorikan sebagai wajib zakat. Akan tetapi, walaupun pendapatan para juragan nelayan ini sudah dikategorikan wajib zakat ternyata mayoritas para juragan di sana masih banyak yang tidak membayar zakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat di sana masih awam pengetahuan mengenai zakat hasil laut ini. Namun sebagian juragan nelayan ada yang mengeluarkan zakat dengan kesadaran sendiri sesuai pemahamannya walaupun tidak ada arahan dari tokoh masyarakat. Zakat tangkapan laut sangat diabaikan pada wilayah pesisir, padahal penghasilan yang diterima telah melebihi nisab dan ini penting untuk diungkapkan. dengan demikian, penelitian ini sangat menarik untuk diteliti dengan mengungkapkan pemahaman atas implementasi zakat pada hasil tangkapan di desa sungai cabang barat dan mengetahui pemahaman juragan nelayan terhadap zakat hasil laut. adapun kontribusi penelitian ini adalah hasil studi ini menyediakan tambahan pemahaman terkait zakat yang dikeluarkan juragan nelayan dalam perspektif hukum islam. Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Zakat Hasil Tangkapan Laut dalam Pemahaman Juragan Nelayan dan Elaborasinya pada Hukum Islam”.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian, perlu dicantumkan pendekatan yang dilakukan, jenis penelitian, sumber data (ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian). Metode ini sebisa mungkin memberikan gambaran kepada pembaca.² Metode yang digunakan harus disertai dengan referensi serta dirumuskan secara singkat. Data sekunder kemudian dilakukan triangulasi dengan mereduksi data yang dianggap tidak penting, memverifikasi, hingga menarik kesimpulan dan menyajikan hasil data terkait pendapatan juragan nelayan di Desa Sungai Cabang Barat serta dielaborasi dalam hukum Islam.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Juragan Nelayan di Desa Sungai Cabang Barat Terhadap Zakat Hasil Laut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman juragan nelayan terhadap zakat hasil laut ada beberapa poin yang didapat terkait pemahaman para juragan nelayan di sana mengenai zakat hasil laut ini, di antaranya ialah ada yang mengetahui dan melaksanakan, ada yang hanya mengetahui saja dan ada yang tidak mengetahui sama sekali mengenai zakat hasil laut. Berikut penulis akan memaparkan hasil analisis mengenai pelaksanaan membayar zakat hasil laut.

a. Mengetahui bahwa ada kewajiban zakat terhadap harta yang dimiliki

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan informasi bahwa diantara juragan Nelayan di Desa Sungai Cabang Barat telah melaksanakan pembayaran zakat dari hasil penjualan ikan yang didapat dari laut tersebut. Dalam menunaikan zakat hasil laut tersebut mereka hanya ada satu orang juragan nelayan yang memahami mengenai zakat hasil laut ini yaitu bapak Dadi dan satu orang lagi melaksanakan zakat uang yaitu bapak Idir. Menurut bapak Dadi zakat hasil laut yang dikeluarkannya setiap tahun itu dikeluarkan dengan penganalogian kepada zakat perdagangan dan langsung menyalurkannya secara langsung tanpa lewat badan *amil* zakat. Seperti yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW., dari Samuirah bin Jundub, ia berkata: “Adapun

² M.A. Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 57.

sesudahnya, sesungguhnya, maka Rasulullah SAW., memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk jual beli (berniaga).³

Selanjutnya bapak Idir, yang mana beliau ini tidak memahami mengenai zakat hasil laut akan tetapi melakasakan zakat uang dari penghasilan lautnya selama setahun. Beliau menganalogikan zakatnya kepada zakat uang, karena beliau menganggap semua zakat mal itu sama yaitu dikelurkan 2,5% dan cukup *haul* satu tahun.⁴

Dengan keterbatasannya ilmu pengetahuannya terhadap zakat bapak Idir belum memahami mengenai zakat, beliau menganggap semua zakat mal itu kadar dan *haul*nya sama. Walaupun tidak ada dalil yang secara eksplisit menjelaskan adanya kewajiban untuk zakat hasil laut. Namun, ada metode pengambilan hukum dengan *qias* atau analogi, yaitu mengaitkan sesuatu yang belum ada nashnya karena suatu illat sebab yang sama. Para ulama berbeda pendapat dalam penetapan zakat hasil laut. Ada tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan, di antaranya:

- 1) Zakatnya 1/5 (20%) dianalogikan (diqiyaskan) kepada *ghanimah* dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
- 2) Zakatnya 1/10 (10%) dianalogikan kepada zakat pertanian.
- 3) Zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan atau emas.

Sebagai suatu kewajiban zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya dengan jenis harta yang wajib dizakati, *nishab*, *haul*, cara pembayaran dan pola pengelolaannya, haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap.⁵

b. Tidak Mengetahui Sama Sekali

Sebagian dari juragan nelayan di Desa Sungai Cabang Barat ada yang kurang memahami atau tidak mengetahui adanya kewajiban zakat selain zakat fitrah. Dengan keterbatasan ilmu tersebut membuat juragan nelayan itu tidak mengeluarkan zakat hasil laut, walaupun hasil laut yang didapat telah melimpah atau telah mencapai *nishab* zakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suhar yang mana beliau ini berprofesi sebagai nelayan sekitar 20 (dua puluh) tahun, beliau mengatakan tidak mengetahui mengenai zakat hasil laut, jadi beliau belum pernah melaksanakan atau menunaikan zakat tersebut walaupun pendapatannya sudah dikategorikan wajib zakat yaitu penghasilan bersih selama setahun yang didapat yaitu Rp 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah).⁶ Jika *nishab* zakat setara dengan 85 gram emas maka perhitungannya jika harga emas sekarang Rp 964.066/gram, maka $Rp\ 964.066,- \times 85 = 81.945.667$. Itu artinya penghasilan bapak Suhar sudah wajib zakat. Tetapi karena kurangnya pengetahuan beliau mengenai zakat, jadi beliau belum pernah mengeluarkan zakat dari penghasilannya.

Sama halnya dengan bapak Ali yang berprofesi sebagai nelayan sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahunan, beliau mengatakan tidak mengetahui dan memahami mengenai zakat hasil laut. Akan tetapi beliau mengetahui bahwa zakat ini merupakan kewajiban setiap umat muslim untuk melaksanakannya. Dan beliau beranggapan bahwa dirinya masih belum bisa melaksanakan zakat karena masih memiliki tanggungan hutang yang harus dibayar. Jadi belum bisa melaksanakan zakat tersebut.⁷

³ Qaradhawi, *Hukum Zakat*, 302.

⁴ Idir, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 15 Maret 2023)

⁵ Sirawati, "Analisis Keengganan Masyarakat Muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Melaksanakan Zakat Maal", *ZISWAF IAIN Kudus*, Vol. 1, 2018, 354.

⁶ Suhar, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 18 Maret 2023)

⁷ Ali, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 23 Maret 2023)

Berdasarkan keterangan dari 2 (dua) subjek di atas, menunjukkan bahwa 2 orang subjek tersebut pemahamannya mengenai zakat sangat minim karena tidak mengetahui zakat selain zakat fitrah. Padahal zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Dengan berzakat juga dapat menjadikan bersih jiwa dan kekayaannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis ketika di lapangan ialah bahwa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya zakat dari hasil laut dilatarbelakangi persoalan pengetahuan yang terbatas dan ketidaktahuan masyarakat tentang zakat dari penghasilan tangkapan laut itu sendiri, termasuk dalam kewajiban dikeluarkan zakatnya. Namun dalam hal ini penulis melihat masyarakat Desa Sungai Cabang Barat tidak terlampau sulit untuk mendapatkan informasi tentang masalah zakat padahal mereka dapat mencari pengetahuan dengan mudah sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ini untuk menjawab persoalan yang tidak diketahui. Penulis melihat para responden/subjek yang penulis wawancarai sudah memiliki *handphone* canggih yang bisa untuk internet untuk mencari pengetahuan dengan mudah terutama masalah tentang zakat. Dari hasil wawancara dan temuan data ketika observasi, selain pengetahuan yang terbatas juga kesadaran yang sangat minim sehingga membuat kecilnya hasrat untuk mengeluarkan zakat, padahal mereka menyadari akan ketidaktahuan tentang adanya zakat dari hasil usaha walet tersebut. Akan tetapi mereka dalam hal ini tidak ada keinginan untuk mencari tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan hal itu. Padahal di dalam Islam, perihal mencari ilmu adalah suatu kewajiban yang dianjurkan kepada semua manusia, dan orang yang berilmu memiliki keutamaan yang sangat berharga.

Di dalam Al- Qur'an Allah sudah memerintahkan setiap harta yang kita usahakan harus diambil sebagian untuk kepentingan umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat at- Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari sebagian harta dari mereka, dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.”⁸

Jadi, ayat di atas menggambarkan suatu perintah untuk mengambil harta yang wajib untuk dizakati agar harta yang didapat menjadi bersih dan suci. Dalam hal ini kata harta (*amwal*), ayat di atas disebut secara umum tanpa membedakan antara harta yang satu dengan yang lain. Dan sejatinya minimnya pemahaman masyarakat terkait kewajiban zakat ini, terutama para saudagar nelayan ikan adalah tanggung jawab pihak berwenang setempat, seperti para penyuluh Agama, kepala Kantor Urusan Agama, serta kementerian Agama terkait.

c. Sekedar Mengetahui Saja

Pada realita yang ada di lapangan menunjukan bahwa masyarakat di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara tentang pemahaman mengenai zakat sudah mengetahui secara umum atau sudah *familiar*, di mana masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah zakat, fungsi dan tujuan dari mengeluarkan zakat.

Namun setelah ditelaah mendalam mengenai zakat hasil laut, terdapat masyarakat yang memahami zakat hasil laut dan ada yang belum paham dan mengetahui mengenai zakat hasil laut. Hal ini menjadi masalah bagi mereka karena kurangnya pengetahuan

⁸At- Taubah, 9: 103.

masyarakat dalam hal zakat hasil laut. Penyaluran zakat hasil laut masyarakat di Desa Sungai Cabang Barat ini juga belum terorganisir dengan baik, karena masyarakat di sana langsung menyalurkan sendiri pembagian zakat tersebut atau langsung membagikan sendiri zakatnya kepada orang yang menurut mereka berhak untuk menerima zakat. Pendistribusiannya biasanya kepada tetangga terdekat, sanak keluarga terdekat, anak yatim, janda dan masjid.

Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Sudar seorang nelayan yang sudah berprofesi sebagai nelayan sekitar 4-5 tahunan, beliau mengatakan mengetahui dan memahami mengenai zakat hasil laut ini, akan tetapi belum pernah melaksanakan zakat tersebut. Akan tetapi selalu mengeluarkan sedekah kepada sanak keluarga, anak yatim dan masjid apabila pendapatannya dalam sekali melaut tersebut lumayan cukup banyak. Beliau lebih memilih mengeluarkan sedekah daripada berzakat karena dirasa lebih afdhol dan lebih cepat tersampaikan untuk segera memanfaatkannya.⁹

Berdasarkan keterangan dari bapak Sudar menunjukkan bahwa beliau mengetahui dan paham terhadap zakat hasil laut akan tetapi tidak melaksanakannya, lebih memilih mengeluarkan sedekah di saat mendapatkan penghasilan yang lebih karena dirasa sedekah ini lebih cepat penyalurannya dari pada zakat yang mana harus menunggu sampai *haul* atau 1 (satu) tahun.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar. Bahkan kalau diingkari kewajibannya bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang. Abu Bakar Asy-Shiddiq *Radiyallahuanhu* sebagai kepala negara secara resmi mengeluarkan vonis kafir buat para pengingkar zakat dan memaklumkan perang kepada mereka. Sedangkan sedekah ini hukumnya hanya sunah, tidak ada paksaan untuk dijalankan dan tidak ada sanksi baik di dunia ataupun di akhirat.¹⁰

Maka dalam hal ini walaupun zakat dan sedekah merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam, akan tetapi ada sedikit perbedaan yang mana zakat ini hanya dikeluarkan pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta. Sedangkan ibadah sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya bisa dilakukan kapan saja. Jika harta seseorang sudah mencapai *nishab* dan *haul* zakat maka wajib untuk melaksanakan zakat tersebut.

Berdasarkan teori sosiologi pengetahuan, teori yang dikemukakan oleh Karl Mannheim ini mengatakan bahwa tindakan manusia dibentuk oleh dua dimensi yaitu perilaku (*behavior*) dan makna (*meaning*). Oleh karena itu, untuk mengetahui fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat harus terlebih dahulu mengkaji perilaku dan makna yang ada dalam masyarakat tersebut, baik individu maupun kelompok. Karl Mannheim mengklasifikasikan makna perilaku yang ada dalam masyarakat menjadi tiga kategori, yaitu:¹¹

a. Makna Obyektif

Makna obyektif adalah makna yang ditentukan oleh konteks sosial di mana ia berlangsung. Makna obyektif juga disebut sebagai makna yang berlaku disemua orang dan diketahui semua orang.¹² Dari penelitian mengenai pemahaman juragan nelayan terhadap kewajiban membayar zakat hasil laut, yang diperoleh adalah bahwa para juragan di sana masih belum memahami dan mengetahui mengenai zakat hasil laut, dari hasil penelitian 5 subjek hanya ada 1 orang yang memahami dan mendeskripsikan zakat hasil laut tersebut. Mereka paham bahwa zakat ini merupakan

⁹Sudar, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 13 Maret 2023).

¹⁰Ahamd Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan 4 Zakat* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 40-41.

¹¹Fanani, *Metode Studi Islam*, 38-39.

¹²Ibid.

suatu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim apabila telah sampai nisab dan *haul* akan tetapi karena keterbatasan ilmu pengetahuan jadi ada yang menganggap bahwa dirinya masih belum wajib dikategorikan sebagai orang yang wajib zakat walaupun setelah dianalisis bahwa penghasilannya telah mencapai nisab dan *haul*.

b. Makna Ekspresif

Makna Ekspresif adalah makna yang ditampilkan oleh pelaku itu sendiri (Motif).¹³ Menurut hasil wawancara dengan beberapa juragan nelayan penulis mendapat jawaban yaitu bahwa dalam memahami pembayaran zakat hasil laut ini di antaranya: pertama, juragan nelayan tidak sekedar paham saja tetapi melaksanakan zakat hasil laut tersebut. Kedua, tidak mengetahui dan melaksanakan zakat hasil laut. Dan yang ke tiga ada yang hanya sekedar mengetahui akan tetapi tidak melaksanakan zakat tersebut.

c. Makna Dokumenter

Makna dokumenter merupakan makna yang tidak dapat dipahami secara langsung atau jelas. Dalam hal ini, pelaku tidak sadar bahwas suatu aspek yang diekspresikan menunjukkan kebudayaan dari suatu tingkah laku.¹⁴ Yang mana dari pemahaman terhadap zakat ini mayoritas masyarakatnya beranggapan bahwa orang yang berhak mengeluarkan zakat itu adalah orang kaya saja. Mungkin menurut mereka orang kaya versi masyarakat di sana adalah orang yang memiliki rumah besar dan kendaraan yang mewah. Karena mereka tidak memahami mengenai *nishab* dari zakat tersebut.

Praktek pembayaran zakat hasil laut ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim apabila telah sampai nisab dan *haul*. Hal ini juga telah diketahui oleh setiap umat Islam bahwa zakat itu merupakan rukun Islam yang ke 3 dan wajib dilaksanakan. Oleh karena itu dengan membayar zakat maka akan membersihkan harta kita, karena sebagian harta kita itu ada milik orang lain.

Berdasarkan teori sosiologi pengetahuan dari Karl Mannheim, dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya pemahaman juragan nelayan terhadap kewajiban membayar zakat hasil laut di Desa Sungai Cabang Barat dalam hal ini mayoritas juragan di sana masih belum memahami mengenai zakat hasil laut bahkan ada yang baru mendengar zakat hasil laut ini setelah dilakukannya penelitian ini. Dikarenakan latar pendidikan yang berbeda-beda karena para juragan nelayan ini tidak ada yang lulusan pesantren atau sekolah agama karena hanya sekolah lulusan SD bahkan SLTP dan juga S1 umum saja. Oleh karena latar pendidikan yang berbeda-beda itu lah membuat masyarakat belum banyak yang memahami terkait kadar nisab dan *haul* dari zakat hasil laut ini.

Menurut pengamatan penulis bahwa juragan nelayan Desa Sungai Cabang Barat dari segi kemampuan tentu sangatlah layak untuk bisa mengeluarkan zakat hasil laut yang mereka peroleh. Akan tetapi kembali kepada keimanan dan ketakwaan kita yang membuat kita berfikir dan sadar bahwa hasil usaha yang diperoleh tidak semata-mata untuk digunakan bagi pribadi sendiri akan tetapi ada hak-hak yang harus di tunaikan di dalamnya untuk zakat.

1. Pelaksanaan Membayar Zakat Hasil Laut di Desa Sungai Cabang Barat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan membayar zakat hasil laut ada beberapa poin pelaksanaan membayar zakat hasil laut tersebut, di antaranya ialah

¹³Ibid.

¹⁴Ibid.

zakat dibayarkan pertahun, zakat dibayarkan kepada keluarga terdekat, *nishab* dan kadar zakat hasil laut dianalogikan kepada zakat perdagangan. Berikut penulis akan memaparkan hasil analisis mengenai pelaksanaan membayar zakat hasil laut:

a. Zakat Dibayarkan Pertahun

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebelumnya, penulis memperoleh beberapa data terkait pelaksanaan membayar zakat hasil laut di Desa Sungai Cabang Barat. Maka beberapa data yang berhasil penulis dapatkan mengenai pelaksanaan membayar zakat hasil laut sebagaimana para subjek menuturkan bahwa sejak dulu atau menurut orang tua dulu bahwa zakat *mal* atau zakat hasil laut ini dibayarkan satu tahun sekali yaitu pada saat mendekati hari raya Idulfitri.

Keterangan pertama dari Bapak Dadi yang bekerja sebagai nelayan sudah sekitar 20 tahun yang berpenghasilan sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pertahunnya, beliau menyebutkan bahwa pelaksanaan membayar zakat hasil lautnya dilakukan setiap menjelang hari raya Idulfitri. Itu memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana bahwa pelaksanaan zakat *mal* dilaksanakan saat menjelang hari raya Idulfitri hal tersebut juga berbarengan dengan pembayaran zakat fitrah. Hanya saja pembayaran zakat *mal* ini langsung disalurkan sendiri tanpa melalui badan *amil* zakat.¹⁵

Berdasarkan keterangan bapak Dadi menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di sana apabila melaksanakan zakat *mal* dan zakat fitrah dilakukan berbarengan pada saat menjelang hari raya Idulfitri yaitu setahun sekali.

Harta-harta yang disyaratkan *haul* (cukup setahun dimiliki *nishabnya*), ialah: Barang perniagaan, Binatang ternak, Emas dan perak.¹⁶ Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW:¹⁷

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: Telah bercerita kepadaku Nadhar bin Ali al-Hahshami, telah bercerita kepadaku Suja' bin al-Walid, telah bercerita kepadaku Haritsah bin Muhammad dari Amar, dari A'isyah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak ada kewajiban zakat pada harta, sehingga ia berulang tahun.

Syarat ini tidak berlaku bagi zakat tanaman, buah-buahan dan barang tambang. Ia wajib dikeluarkan waktu panen, berdasarkan firman Allah pada surat al-An'am ayat 141:¹⁸

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya: Dan hendaknya kamu serahkan haknya waktu pemotongan.

Berdasarkan keterangan subjek dapat dilihat bahwa pelaksanaan *haul* zakat yang dilaksanakan bapak Dadi sama dengan *haul* zakat perdagangan yaitu selama satu tahun, dianalogikan kepada zakat perdagangan karena hasil lautnya juga

¹⁵Dadi, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 19 Maret 2023).

¹⁶ Qaradhawi, *Hukum Zakat*, 161.

¹⁷ Syaikh Abi Abbas Shihabuddin Ahmad bin Abi Bakr bin Abdurrahman bin Ismail al-Kanani al-Bisri al-Qahiri asy-Syafi'i, *Zawa'id Ibnu Majah 'ala al-Kutub al-Khamsah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah), 214

¹⁸ Al-An'am, 6:141.

diperjualbelikan. Maka, hal tersebut sesuai apabila dianalogikan kepada zakat perdagangan.

Keterangan kedua dari bapak Idir yang bekerja sebagai nelayan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun. Beliau berpenghasilan Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), beliau mengatakan bahwa pelaksanaan membayar zakat mal dilaksanakan saat menjelang hari raya Idulfitri. Yang mana hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Dadi di atas bahwasannya pembayaran zakat mal ini dilaksanakan berbarengan dengan pembayaran zakat fitrah yang membedakan hanya zakat fitrah diserahkan ke badan *amil* sedangkan zakat mal diserahkan sendiri atau dibagikan sendiri kepada para penerima zakat. Dibayarkan pada saat menjelang Idulfitri karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana sejak dulu. Zakat mal yang dikeluarkan oleh bapak Idir yaitu zakat uang yang dihasilkannya selama satu tahun, jadi beliau perhitungan *nishab*, *haul*, dan kadar zakatnya mengikuti zakat uang.¹⁹

Berdasarkan keterangan subjek kedua dapat dilihat bahwa pembayaran zakat yang dilakukan oleh bapak Idir sesuai dengan konsep zakat uang yang mana *haulnya* 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisa bahwa para juragan nelayan di sana dalam membayar zakat hasil laut dilaksanakan pertahun atau setiap menjelang hari raya Idulfitri. Mengenai hal ini di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, pada pasal III ayat 19, bahwa zakat perikanan senilai 85 gram emas, dengan zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%. Perhitungannya dilaksanakan sampai satu 1 (satu) tahun atau 1 (satu) *haul*, dan tidak harus dimulai dari bulan Januari sampai Desember. Bila telah sampai masa satu tahun, maka perhitungan hasil tangkapan laut dilakukan.²⁰

Menurut hemat penulis, walaupun zakat hasil laut ini dapat dianalogikan ke 3 macam yaitu barang tambang, zakat pertanian dan zakat perdagangan yang mana *haul* dari zakat barang tambang tidak mensyaratkan *haul* (cukup setahun) dimiliki, hanya diberikan atau dibayarkan sesudah barang tambangan tersebut diperoleh dan setelah mencapai *nishab*.²¹ Untuk zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen dan sudah memenuhi *nishab*. Sedangkan untuk zakat perdagangan dilaksanakan sampai 1 (satu) tahun atau 1 (satu) *haul* setelah mencapai *nishab* zakat. Penulis melihat ada kecenderungan dan rasional bila zakat hasil laut ini diqiyaskan kepada zakat perdagangan karena hasil laut yang didapat para juragan nelayan diperjual-belikan agar memperoleh keuntungan sehingga hal ini cenderung mendekati kepada zakat perdagangan. Maka *haulnya* satu tahun setelah mencapai *nishab*.

Berdasarkan teori *'urf* sesuatu yang dapat dikatakan *'urf* ketika hal tersebut telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan dilakukan secara terus menerus.²² Sehingga arti *'urf* ialah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Maka hal ini sesuai dengan pelaksanaan membayar zakat hasil laut di Desa Sungai Cabang Barat yang mana masyarakat di sana mengeluarkan zakat mal atau zakat hasil laut itu bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah yaitu mendekati hari raya Idulfitri. Pelaksanaan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana selama ini, yang semestinya zakat mal ini tidak harus di

¹⁹Idir, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 15 Maret 2023).

²⁰Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

²¹M. Hasbi Azh-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet ke-5, 1984), 163.

²²Djali, *Ilmu Ushul Fiqh*, 164-165.

bulan Ramadhan. Dan tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadhan. Yang mana seharusnya zakat *mal* ini setelah berlalu satu tahun (*haul*) tidak harus disamakan dengan waktu pembayaran zakat fitrah selama memiliki harta yang cukup *nishab* dan sampai *haulnya*. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana maka hal tersebut berkelanjutan sampai sekarang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam teori '*urf*' maka pelaksanaan membayar zakat hasil laut yang dibayarkan pertahun atau pada saat mendekati hari raya Idulfitri sesuai dengan syari'at Islam, karena hal tersebut tidak bertentangan dalil dan *syara*'. Pembayaran zakat juragan nelayan di sana cukup setahun karena dibayarkan setiap menjelang hari raya Idulfitri, yaitu setahun sekali. Maka '*urf*' dalam pembayaran zakat pertahun atau menjelang hari raya Idulfitri ini, maka penulis rasa masuk dalam kategori '*urf*' yang *shahih*, karena merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil *syara*' tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak membatalkan kewajiban.²³ Dari pengertiannya '*urf shahih*' merupakan adat yang baik dan dapat diterima masyarakat karena tidak bertentangan dengan salah satu dalil *syara*'.

Dari permasalahan-pemmasalahan di atas para ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan '*urf*', antara lain adalah:²⁴

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum".

Dari kaidah di atas diterangkan bahwa di dalam suatu keadaan, adat kebiasaan itu dapat dijadikan pijakan untuk mencetus hukum ketika tidak ada dalil *syara*'. Namun tidak semua adat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara*' maka diperbolehkan.²⁵

b. Zakat Disalurkan Kepada Keluarga Terdekat

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebelumnya, penulis memperoleh beberapa data terkait pelaksanaan membayar zakat di Desa Sungai Cabang Barat. Pada realitanya para juragan nelayan Desa Sungai Cabang Barat menyalurkan zakatnya hanya kepada 2 *asnaf*, yaitu fakir dan miskin. Sedangkan untuk penerima zakat menurut syariat Islam yang berhak menerima zakat ada 8 *asnaf*. Sebagian juragan nelayan yang membayarkan zakatnya utamanya menyalurkan atau membagikan zakat tersebut kepada sanak keluarga terdekatnya terlebih dahulu yang memiliki kriteria fakir dan miskin. Serta penyaluran zakat ini juga diberikan kepada masjid-masjid yang ada di lingkungannya.

Keterangan pertama dari bapak Dadi seorang juragan nelayan yang berprofesi sebagai nelayan sekitar 20 (dua puluh) tahun. Beliau mengatakan bahwa setiap kali mengeluarkan zakat biasanya menyalurkan/membagikan zakat tersebut kepada nelayan-nelayan yang ikut bekerja dengannya, sanak keluarga terdekat yang kurang mampu atau perekonomiannya di bawah rata-rata, anak yatim, janda dan memberikannya ke masjid.²⁶

²³ Winarno, "Penerapan Konsep Al-Urf' dalam Pelaksanaan Ta'ziah", *Asy Syari'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2020, 1.

²⁴ Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, 45.

²⁵ Ibid.

²⁶ Dadi, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 19 Maret 2023).

Berdasarkan keterangan subjek dapat dilihat bahwa penyaluran zakat tersebut hanya kepada 2 (dua) *asnaf* saja. Padahal dalam syariat Islam yang berhak menerima zakat ada 8 *asnaf* yaitu: fakir, miskin, *mualaf*, *riqāb*, *amil*, *ghārimīn*, *ibnu sabīl*, dan *fi sabīlillāh*.²⁷ Hal ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60:²⁸

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, *amil* zakat, yang dilunakan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan an, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Dari kedelapan golongan tersebut tidak ada satupun yang menyebut kata masjid. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masjid tidak masuk dalam kategori yang berhak menerima zakat karena dana zakat tidak diperbolehkan mendistribusikan untuk pembangunan masjid karena sudah ada ketentuan yang berhak menerima zakat.

Berbeda dengan bapak Sudar seorang juragan nelayan yang berprofesi sebagai nelayan sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, beliau hanya memberikan sedekah kepada masjid, karena beliau belum pernah mengelurkan zakat dari penghasilannya akan tetapi hanya mengelurkan sedekah, dan sedekahnya sebagian diberikan kepada masjid. Maka dengan memberikan sedekah kepada masjid itu tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa *nishab*, dan tanpa adanya aturan yang mengikat.²⁹ Hal ini berbeda dengan zakat karena zakat memiliki aturan sendiri mengenai orang yang berhak menerimanya.³⁰

Selanjutnya keterangan dari bapak Idir, yang mana keterangannya ini sama saja dengan bapak Dadi, beliau menjelaskan bahwa penyaluran/pendistribusian zakatnya hanya diberikan kepada beberapa *asnaf* saja, yaitu fakir, miskin, *amil*, dan *mualaf* dari sanak keluarga terdekatnya, anak yatim dan janda.³¹

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian penulis para juragan nelayan Desa Sungai Cabang Barat menyalurkan zakatnya hanya kepada beberapa *asnaf*, yaitu fakir miskin, *amil*, dan *mualaf*. Sedangkan untuk penerima zakat menurut syariat Islam yang berhak menerima zakat ada 8 *asnaf*. Sebagian juragan nelayan yang membayarkan zakatnya utamanya menyalurkan atau membagikan zakat tersebut kepada sanak keluarga terdekatnya terlebih dahulu yang memiliki kriteria fakir dan miskin. Serta penyaluran zakat ini juga diberikan kepada masjid-masjid yang ada di lingkungannya. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan para juragan di sana mengenai masalah zakat, karena penyaluran zakat di sana disalurkan sendiri tanpa melalui badan *amil* jadi masyarakat di sana hanya menyalurkan kepada *mustahiq* yang disebutkan tadi saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan teori *maṣlaḥah mursalah* yaitu dapat mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan maka penyaluran zakat kepada

²⁷Qaradhawi, Hukum Zakat, 510.

²⁸At-Taubah, 9:60.

²⁹Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 8-9.

³⁰Sudar, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 13 Maret 2023).

³¹Idir, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 19 Maret 2023).

keluarga terdekat adalah boleh karena sanak keluarga yang mendapatkan zakat tersebut juga masuk dalam kategori *mustahiq* zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kebolehan dalam memberikan zakat kepada keluarga terdekat ini. Salah satu ulama yang membolehkan mengeluarkan zakat kepada kerabat terdekat seperti paman dan bibi yang diriwayatkan Ibnu Abas ia berkata: boleh seseorang memberikan zakatnya kepada kerabat, apabila mereka memerlukan.³² Maksudnya apabila memang kerabat seperti paman dan bibi itu masuk dalam kategori 8 *asnaf* maka wajib untuk diberikan zakat kepada mereka terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan teori *maṣlaḥah mursalah* yang mana teori ini yaitu pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal muamalah atau bisa dikatakan sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan dan mencegah kemudharatan.³³

c. Nisab Zakat Hasil Laut Mengikuti Kepada Zakat Perdagangan dan Zakat Mal

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebelumnya, penulis berhasil memperoleh beberapa data terkait pelaksanaan membayar zakat hasil laut di Desa Sungai Cabang Barat bahwa menurut bapak Dadi zakat hasil laut dianalogikan atau diqiyaskan kepada zakat perdagangan, karena hasil laut yang didapat tujuannya untuk diperjual-belikan.³⁴ *Nishab* harta perdagangan ditetapkan sama dengan emas dan perak yaitu setara dengan 85 gram emas dan zakatnya 2,5%.³⁵ Jika harga 1 gram emas sekarang mencapai Rp 960.000,- maka $Rp\ 960.000,- \times 85 = 81.600.000$ Jadi, zakat yang harus dikeluarkan oleh bapak Dadi jika penghasilan rata-rata yang diperoleh bapak Dadi pertahunnya kisaran Rp 200.000.000,-an. Jika dikalikan dengan 2,5% untuk zakatnya maka perhitungannya:

$$200.000.000 \times 2,5\% = 5.000.000$$

Dengan hasil perhitungan yang menyatakan bahwa pendapatan beliau melebihi *nishab* zakat, maka beliau dikategorikan wajib untuk mengeluarkan zakat hasil lautnya. Beliau mengaku sudah menunaikan zakat hasil laut dengan cara membagikan zakat tersebut kepada sanak keluarga yang kurang mampu, anak yatim janda dan masjid.

Cara menghitung zakat perniagaan menurut Yusuf Qaradhawi yaitu menggabungkan modal, laba, simpanan dan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum membayar zakat.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka zakat yang dilaksanakan oleh bapak Dadi sudah sesuai berdasarkan penganalogian pada zakat perdagangan. Termasuk syarat yang terdapat di dalamnya yaitu berlalu sampai 1 tahun (*haul*).

Dalam perhitungan *nishab* ini terjadi perbedaan pendapat menurut mazhab Hambali perhitungan *nishab* dilaksanakan dan dihitung pada setiap waktu sepanjang tahun, karena *nishab*nya harga dagang itu harus konstan sejak awal sampai akhir *haul*, ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa penghitungan *nishab* hanya di akhir tahu. Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi dimulai sejak awal tahun dan akhir

³²Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Al-Musbanif Jilid IV* (Jeddah:Maktabah al-Irsyad, t,th), 47.

³³Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)* (Jakarta: Kencana, 2016), 35

³⁴Dadi, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 19 Maret 2023).

³⁵Qaradhawi, *Hukum Zakat*, 312.

³⁶Ibid.

tahun (*haul*).³⁷ Maka pendapat yang menyatakan bahwa *nishab* dihitung pada akhir tahun, lebih baik karena harta hasil usaha itu pada umumnya baru bisa dipastikan hasilnya Ketika akhir tahun. Dan pada prakteknya bapak Dadi mengeluarkan zakat harta beliau pada bulan syawal bertepatan dengan hari raya idul fitri, sementara dalam penghitungan kalender masehi hari biasanya terjadi pada pertengahan tahun.³⁸

Keterangan selanjutnya dari bapak Idir, beliau menyebutkan bahwa zakat yang dikeluarkannya selama ini sebutannya adalah zakat uang dari penghasilannya selama satu tahun, karena beliau belum memahami mengenai zakat hasil laut.³⁹ Maka *nishab* dan kadarnya sama dengan zakat emas dan perak karena tabungan uang juga termasuk dalam kategori emas dan perak, yang mana *nishabnya* setara dengan 85 gram emas maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Jadi, zakat yang harus dikeluarkan oleh bapak Idir dalam setahun apabila penghasilannya dalam setahun mencapai Rp 120.000.000,-. Berikut perhitungannya:

$$120.000.000 \times 2,5\% = 3.000.000$$

Namun beliau tidak mengeluarkan zakat tersebut dengan sebutan zakat hasil laut melainkan zakat uang. Beliau membagikan zakatnya kepada sanak keluarga yang kurang mampu, anak yatim, dan janda.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dari 5 (lima) orang subjek hanya 2 (dua) orang saja yang mengeluarkan zakat dan 3 (tiga) orang yang tidak mengeluarkan, yang terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Status Zakat Juragan Nelayan

No	Nama	Status Zakat		Metode Pembayaran Zakat		
		Mengeluarkan Zakat	Tidak Mengeluarkan Zakat	Zakat Tambang	Zakat Pertanian	Zakat Perdagangan
1.	Sudar					
2.	Idir					
3.	Suhar					
4.	Dadi					
5.	Ali					

d. Membayar Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik

Dalam hal ini, keadaan masyarakat Desa Sungai Cabang Barat tidak memilih lembaga Badan *Amil Zakat* untuk membayarkan zakat hasil lautnya. Dalam pelaksanaan dan pembayaran zakat sebenarnya sudah diatur oleh al-Qur'an dan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat dinilai mampu menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, infaq, sedekah adalah bila mampu mendistribusikan dana yang diamanahkan sesuai sasaran serta dapat dipertanggungjawabkannya.

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.I, 1996), 1992.

³⁸Dadi, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 19 Maret 2023).

³⁹Idir, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 15 Maret 2023).

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa para juragan nelayan di Desa Sungai Cabang Barat ini mayoritas masyarakat membayarkan zakat hasil lautnya masih dilakukan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat karena masyarakat di sana masih memakai kebiasaan masyarakat di sana untuk membagikan zakat secara langsung kepada para mustahik. Dan juga di Desa Sungai Cabang Barat belum ada lembaga resmi yang menaungi pendistribusian zakat tersebut, serta lembaga yang mengelola zakat ini terlalu jauh jaraknya dari Desa tersebut. Oleh karena itu, para juragan nelayan di sana lebih memilih mengeluarkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga *amil* zakat.

Pada prinsipnya, syariat Islam membenarkan apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para *mustahiq* dengan syarat *mustahiq* sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60:⁴⁰ Zakat untuk bidang usaha dengan niat untuk kinerja sosial menciptakan nilai atas kinerja keuangan. Sementara itu, banyak penelitian yang menyelidiki hubungan antara zakat dan keuangan dapat meningkatkan kinerja profitabilitas.⁴¹

Berdasarkan teori *Urf* sesuatu yang dapat dikatakan *Urf* ketika hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik perbuatan atau perkataan.⁴² Begitu pula dengan pendistribusian zakat *mal* di Desa Sungai Cabang Barat ini yang mana masyarakatnya langsung membayarkan zakatnya kepada *mustahiq* yang bersangkutan. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana setiap menjelang hari raya Idulfitri maka si pemberi zakat ini turun langsung maupun diwakilkan sanak keluarganya dalam pembagian zakat tersebut tidak melalui badan resmi yang menangani pendistribusian zakat ini. Hal ini karena tidak badan resmi yang menangani hal tersebut.

KESIMPULAN

Pertama, pemahaman para juragan nelayan di Desa Sungai Cabang Barat terhadap zakat hasil laut sangat beragam. Beberapa di antaranya mengetahui dan melaksanakan kewajiban zakat, yaitu masyarakat yang mengerti dan melaksanakan zakat hasil laut. Ada juga yang sama sekali tidak mengetahui tentang zakat hasil laut, dan ada yang hanya sekedar mengetahui kewajiban dan praktek zakat tetapi tidak menunaikannya. Kedua, cara para juragan nelayan di Desa Sungai Cabang Barat dalam melaksanakan pembayaran zakat hasil laut adalah sebagai berikut: zakat dibayarkan pertahun atau menjelang hari raya Idulfitri, zakat disalurkan kepada keluarga terdekat yang termasuk dalam kategori *mustahiq* zakat. Nishab zakat hasil laut para juragan nelayan mengikuti zakat perdagangan dan zakat mal, dan pembayaran zakat dilakukan secara langsung kepada *mustahiq*.

REFERENSI

- Abbas, Ahmad. "Does Zakat Signal the Firm Value? An Additional Inference of Mining and Manufacturing Zakatnomics." *International Journal of Zakat* 5.1 (2020).
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian dan Hukum*. Jakarta:Granit. 2004
- Ahmad, Syaikh Abi Abbas Shihabuddin bin Abi Bakr bin Abdurrahman bin Ismail alKanani al-Bisri al-Qahiri asy-Syafi'i, *Zawa'id Ibnu Majah 'ala al-Kutub al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.

⁴⁰ Q.S At-Taubah, 9:60.

⁴¹ Abbas, Ahmad. "Does Zakat Signal the Firm Value? An Additional Inference of Mining and Manufacturing Zakatnomics." *International Journal of Zakat* 5.1 (2020): 55-66. Hlm. 56

⁴² Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 387.

- Ananda, Azhar Amrullah Hafizh dan Rusdiana Navlia. “Zakat Profesi Perspektif Nelayan di Desa Sharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”. *Al-Huquq*. Vol. 1. No. 1. Oktober 2019.
- Anggito, Albi dan Jihan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet Ke-1. Jawa Barat: Jejak. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Azh-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet ke-5. 1984.
- Bakar, Al-Yasa Abu. *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Bakar, Imam Abu bin Abi Syaibah. *Al-Musbanif Jilid IV*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad. t,th.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Cet.I. 1996.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Fiqh Zakat*. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015.
- Djali , A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hadi, Abdul dan Peristiwa, H. “Konsep Al Mas}lah}ah Al Mursalah dalam Persepektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0”. *Al-Ahkam*. 2019.
- Hidayati, Nelly. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal”. *Skripsi—IAIN Walisongo*. Semarang. 2007.
- Hijriah, Saidah. “Zakat Hasil tangkapan Laut di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara”. *Skripsi-UIN- Syarif Hidayatullah, Jakarta*. 2015.
- Hudi, Rohmatul Muyassaroh. “Zakat Hasil Tangkapan Laut bagi Pemilik Kapal Mini Purse Seine Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara)”, *ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.5. No. 2. Juli- Desember, 2018.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Karim, Abdul. “Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat”. *Ziswaf:Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 2 No. 1. Juni 2015.
- Khariss, Abdul. “Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik Studi Kasus di Rumah Zakat Semarang”. *Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, Semarang*. 2014.
- Listyawati, Andayani. “Strategi Penanganan Kemiskinan Nelayan Tradisional”. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40. No. 1. April 2016.
- Mahfuza, Rizka. “Zakat Bisnis Ikan Asin pada Toke Gadang Menurut Tokoh Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kota Madya Sibolga”. *Skripsi--UIN Sumatera Utara, Medan*. 2019.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia. 2001.
- Muslim. “Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan Menurut Hukum Islam”. *Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau*. 2011.
- Moleong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Observasi Keadaan Melaut Para Nelayan. *Desa Sungai Cabang Barat*, 02 Juli 2022.
- Patih, Husnam. “Penerapan Maslahah Mursalah dalam pengelolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8. No. 1. 2022.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.
- Poerwardarminton, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.

- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat (Studi Kompratif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, terj Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia. 2007.
- Retnowati, Endang. "Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)", *PERSPEKTIF*, Vol. XVI No. 3. 2011.
- Rosiananda, Ockta Ningtiyas. "Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Zakat Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)". Skripsi—IAIN Kudus. 2019.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2014.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum". *Al-Adalah*. Vol 12. 2014.
- Sabiq, Sayid. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Mahyudin Syaf, "Fiqh Sunnah 3". Bandung: Al-Ma'arif. Cet. 1. 1978.
- Saebani, Beni Ahmad dan Affifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Sanusi, Muhammad. *The Power Of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2009.
- Sarwat, Ahmad Seri Fiqh Kehidupan 4 Zakat. Jakarta: DU Publishing. 2011.
- Sirawati. "Analisis Keengganan Masyarakat Muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Melaksanakan Zakat Maal". *ZISWAF IAIN Kudus*. Vol. 1. 2018.
- Sudjono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2020.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Suhria, Nihayatus. "Pendapatan Nelayan yang Berpotensi Zakat". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Depok. 2010.
- Suryanto. "Analisis Pelaksanaan Zakat Nelayan". Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 2019.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. Cet.6. 2011.
- TIM Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. 2021.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik. 2002.
- Warni, Lisma. "Pemahaman Masyarakat d alam Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa Kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja". Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim. Riau. 2021.
- Widodo. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Drafindo. 2018.
- Winarno. "Penerapan Konsep Al-Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziyah". *Asy Syari'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 6. No. 2. Desember 2020.
- Zaimah, Nely Rahmawati, and Akhmad Roja Badrus Zaman. "How did its Charity Go? The Practice of Zakat Management in e-Commerce Platforms." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2024)
- Wawancara:
- Maryam. Wawancara. Desa Sungai Cabang Barat. 18 Maret 2023.
- Suryan et al. Wawancara. Desa Sungai Cabang Barat. 25 Desember 2022.